

# STANDAR PELAYANAN :PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nO.17 Tahun 2021 tentang Keterlibatan Masyarakat</li><li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan Hidup,Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan</li><li>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</li><li>8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Batubara</li><li>9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 Sertifikasi Kompetensi Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup</li><li>10.Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</li><li>11.Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau No. 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau</li></ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan Dokumen KA Amdal dengan syarat :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Permohonan</li><li>b. Dokumen Kerangka Acuan (Hardcopy / Softcopy)</li></ol></li></ol>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian Kerangka Acuan secara administrative</li><li>2. Penyiapan Rapat Tim Teknis</li><li>3. Penilaian Mandiri oleh Tim Teknis</li><li>4. Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis</li><li>5. Perbaikan Kerangka Acuan Andal</li><li>6. Persetujuan Kerangka Acuan Andal (Berita Acara Kesepakatan Kerangka Acuan)</li><li>7. Penerimaan Dokumen Andal, RKL dan RPL</li><li>8. Uji Administrasi</li><li>9. Pengumuman Permohonan Persetujuan Lingkungan</li><li>10.Persiapan Rapat Tim Teknis</li><li>11.Penilaian Mandiri Andal, RKL dan RPL oleh Tim Teknis</li><li>12.Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Penilaian Andal, RKL dan RPL</li><li>13.Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Andal, RKL dan RPL</li><li>14.Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis Penilaian Andal, RKL dan RPL</li><li>15.Persiapan Rapat Komisi Penilai Amdal</li><li>16.Penyelenggaraan Rapat</li><li>17.Penyampaian Rekomendasi Hasil Penilaian dari Komisi Penilai Amdal kepada Pengambil Keputusan</li></ol>

4	Jangka Waktu Penyelesaian	
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Persetujuan Lingkungan
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Internet 2. Komputer 3. Printer 4. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	1. SMA 2. D 3 3. D 1
9	Pengawasan Internal	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 2. Kepala Bidang Penataan dan Penataan 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Penegakan Hukum 2. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
12	Jaminan Pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

# STANDAR PELAYANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>2. PERMEN LHK No. 22/MENLHK/SETJEN.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan LH dan/atau Perusak Hutan</li><li>3. PERMEN LH No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa LH</li><li>4. UU.No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>5. PERMENPAN No.PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah</li></ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir isian pengaduan</li><li>2. Fotocopy Tanda Pengenal</li><li>3. Biodata Pengadu</li><li>4. Dokumntasi</li></ol>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PERMEN LHK No.22/MENLHK/SETJEN.1/3/2017
4	Jangka Waktu Penyelesaian	11 (SEBELAS)HARI KERJA
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan</li><li>- Rekomendasi penyelesaian ke instansi terkait</li></ul>
7	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Computer</li><li>2. Alat Tulis Kantor</li><li>3. GPS</li><li>4. Drone</li><li>5. Alat pengambil sampel air/udara/tanah</li><li>6. Alat keselamatan Kerja</li><li>7. Kamera</li></ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)</li><li>2. Pengendali Dampak Lingkungan</li><li>3. Bekerja pada unit tugas dan fungsinya</li><li>4. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang LH dan Kehutanan</li></ol>
9	Pengawasan Internal	Kepala OPD
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi administrasi</li><li>2. Verifikasi lapangan</li><li>3. Penyelesaian di luar Kehutanan</li></ol>
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	-
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring penyelesaian pengaduan